

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan dengan meningkat kapabilitas ekonomi berupa peningkatan penerimaan pajak maupun segala kegiatan perekonomian dari segi peningkatan pendapatan. Hal ini terus dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya sebagai upaya mempertinggi terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran perpajakan. Maka dari itu guna mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber pembiayaan yang cukup, salah satunya bersumber dari pajak. Sektor perpajakan menjadi sektor yang memberikan sumbangan terbesar di negara bagi pendapatan negara untuk peningkatan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 bahwa besar kecilnya APBD suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Pajak merupakan suatu kontribusi pajak wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara eksklusif serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Di Indonesia terdapat 3 jenis pajak menurut lembaga pemungutannya yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai kebutuhan penerimaan maupun pengeluaran kegiatan daerah. Pajak daerah ini terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten /kota. Menurut Siahaan (2016), pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, pajak daerah yang dikelola provinsi atau pajak daerah tingkat I dan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Seiring dengan peningkatan dalam daya beli masyarakat dibidang transportasi termasuk dalam pembelian kendaraan bermotor yang dikarenakan tujuannya masyarakat yang paling utama untuk dapat menunjang memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki seperti transportasi. Sehingga transportasi khususnya kendaraan bermotor saat ini sudah tidak menjadi barang yang awam bahkan dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok masyarakat sebagai alat transportasi kegiatan pribadi masyarakat tetapi juga kebutuhan dari suatu lembaga atau badan. Di samping itu telah banyak instansi pemerintah atau perusahaan yang mensyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawan di instansi atau perusahaan tersebut, tetapi saat ini sudah banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah utamanya di Kota Semarang Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut terkait dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Semarang III
Jawa tengah 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) sebagai Objek Pajak
2018	260.353
2019	302.972
2020	286.609
2021	260.095
2022	182.743

Sumber: Kantor Samsat Semarang III

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di simpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor kota Semarang Jawa Tengah khususnya pada Kantor UPPD SAMSAT Semarang 3 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak mencapai ratusan ribu unit. Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan tahun 2018 menuju 2019, tetapi selama 3 tahun mengalami penurunan jumlah objek pajak tahun 2020 sampai dengan 2022.

Pengaruh dari besarnya peningkatan daya beli dan peningkatan peminatan masyarakat terhadap kendaraan bermotor ini memberikan dampak positif yang signifikan kepada pemerintah daerah apabila masyarakat tepat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan penerimaan terutama pada Penerimaan Pajak Daerah (PAD) khususnya pajak daerah , sebab pajak daerah khususnya kendaraan bermotor ini sebagai pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dapat dikembangkan oleh daerah tujuannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) .

Berikut data dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2022:

Tabel 1. 2
Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2018-2022

Tahun	Target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Realisasi (%)
2018	193.112.700.000	202.544.104.575	104%
2019	205.017.000.000	231.717.994.050	113%
2020	274.550.000.000	203.330.229.250	74%
2021	220.800.000.000	198.819.695.600	86,14%
2022	235.105.246.000	218.672.790.550	93,01%

Sumber : Kantor Samsat Semarang III

Berdasarkan tabel 1.2 dapat di simpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2019 terealisasi dengan persentase lebih dari 100% tetapi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan persentase akibat tidak terealisasinya target penerimaan pajak kendaraan bermotor di bawah persentase 100%.

Tetapi masih ada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kendaraan bermotor. Hal ini terjadi di Kota Semarang Jawa Tengah di Kantor Samsat Semarang III terdapat data jumlah yang mengalami sanksi administrasi maupun dari penunggakan dari setiap wajib pajak terlihat dari seluruh kecamatan wilayah Semarang III berikut datanya :

Tabel 1. 3
Jumlah Objek Pajak dan Total Penunggakan Pajak 2018-2022

Kecamatan	Total Objek Pajak	Total Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Semarang Barat	8717	4.468.676.083
Tugu	1583	672.035.410
Ngaliyan	7459	3.510.475.270
Mijen	3160	1.369.802.663

Gunung Pati	3631	1.484.519.563
Total	24550	11.505.508.989

Sumber: Kantor Samsat Semarang III

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT 3 Semarang yang terdiri dari kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunung Pati mencapai ribuan jumlah objek pajak yang mengalami penunggakan pajak sebanyak 24550 objek pajak dan total penunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp11.505.508.989.

Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada realisasi pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Rumiyaatun, 2017), seperti diketahui pada praktiknya saat ini terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib kendaraan bermotor sehingga terjadinya penunggakan pembayaran pajak kendaraan bahwa tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sama sekali.

Secara umumnya, hambatannya yang utama terdapat hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berupa hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan secara internal di antaranya kurangnya kesadaran maupun pengetahuan edukasi mengenai perpajakan pengetahuan wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan beberapa wajib pajak beralasan bahwa mereka sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk antre membayar pajak kendaraan di Kantor Bersama Samsat III Semarang Jawa Tengah.

Sedangkan hambatan secara eksternal muncul meliputi jauhnya jarak akses ke kantor Bersama Samsat dimana menimbulkan antrean panjang di Kantor Samsat 3 Semarang Jawa Tengah dan kurang realisasinya sosialisasi edukasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Maka dari itu sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak ini perlu penerapan yang dilakukan pemerintah memberikan kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu dengan penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pencegah atau *preventive* agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang lebih tegas dari pihak terkait agar penerapan sanksi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih optimal yaitu novasi yang muncul atau yang disalurkan dari pihak instansi Kantor Samsat Semarang III diantaranya layanan *e-samsat* berupa aplikasi *New Sakpole*, *samsat keliling* sebagai sarana pelayanan publik pembayaran kendaraan bermotor agar semakin inovatif dan tepat.

Dengan beberapa hal yang telah diuraikan, penulis pun memilih penelitian di Kantor Samsat Semarang III sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil penelitian atau *research gap*. Hairul Amri, Diah Intan Syahfitri (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa.” Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fania Mutiara Savitri (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole dan pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dalam penelitian ini variabel administrasi melalui aplikasi *new sakpole* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Sedangkan Dipa Teruna Awaloedin, Erwin Indriyanto, Leli Meldiyani (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dengan variabel kesadaran wajib pajak dalam hal ini menghasilkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan muncul adanya fenomena *research gap*. Sehingga, penulis lebih terfokus pada penerapan sanksi perpajakan, layanan administrasi pajak *e-samsat* atau melalui aplikasi New Sakpole, dan kesadaran wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Semarang III. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Layanan Administrasi pada Aplikasi *New Sakpole* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran kendaraan bermotor di Kantor Samsat Semarang III?
2. Bagaimana pengaruh layanan administrasi pajak pada aplikasi *new sakpole* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Semarang III?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Semarang III?
4. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan, layanan administrasi pajak pada aplikasi *new sakpole* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Semarang III?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dijabarkan, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III.
2. Untuk menguji pengaruh layanan administrasi pajak pada aplikasi *new sakpole* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III
4. Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan, layanan administrasi pajak pada aplikasi *new sakpole* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian diharapkan dari hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis. Berikut kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis berupa pemahaman terkait pengetahuan sanksi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan maupun layanan *e-Samsat* ataupun aplikasi

new sakpole bagi wajib pajak atau masyarakat khususnya pada pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan dibidang perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, termasuk adanya penerapan sanksi perpajakan dan layanan pembayaran pajak secara *online* berupa *e-Samsat* atau melalui aplikasi *new sakpole*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan kampus di Universitas Diponegoro.

b. Bagi Instansi Terkait (Kantor Bersama Samsat Semarang III)

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi Kantor Bersama Samsat Semarang III terkait kebijakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai pengoptimalan kebijakan penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-samsat new sakpole*. Maka, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak , sehingga dapat menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor dikemudian hari.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan, termasuk di dalamnya terkait pajak kendaraan bermotor sanksi perpajakan, layanan *e-samsat* atau aplikasi *new sakpole*, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat pula sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pada bidang yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematika penulisan agar dalam pembahasannya dapat disusun secara sistematis dan tersusun sedemikian rupa. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika pembahasan skripsi dengan susunan sebagai berikut:

1. Bagian Awal. Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan orisinalitas skripsi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
2. Bagian Utama. Pada bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan terkait kerangka teori yang membahas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga dipaparkan terkait kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan terkait pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, sampling berupa teknik pengambilan sampel, sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil berupa deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis. Selain itu, dipaparkan terkait temuan selama penelitian.

Pada bab ini memaparkan terkait hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, dalam pembahasan ini juga memaparkan terkait penafsiran dari temuan penelitian dengan teori yang sudah ada

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Sedangkan saran berisi masukan dan argumen dari penulis yang ditujukan kepada para subjek penelitian, pengelola objek penelitian, dan peneliti dalam bidang sejenis.

3. Bagian Akhir. Pada bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian.